



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KLINIK DI KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa klinik merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jombang;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan klinik, perlu diatur penyelenggaraan klinik di Kabupaten Jombang

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Klinik di Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
KLINIK DI KABUPATEN JOMBANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam hal penyelenggaraan usaha perizinan.
7. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.
8. Klinik Pemerintah adalah Klinik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga pemerintah, TNI dan POLRI.
9. Klinik Swasta adalah Klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum.
10. Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar.
11. Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menginap.

16. Pelayanan Rawat Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan pasien dengan kondisi tertentu di rumah (mobilisasi pasien sulit, pasien lanjut usia dengan penyakit kronis dan lain sebagainya) untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medis pasca rawat inap. Pasien yang dilayani harus memiliki rekam medis di Klinik yang memberikan pelayanan *home care*.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup mengatur kegiatan Klinik dalam penyelenggaraan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang menyediakan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap, baik di Klinik pemerintah maupun di Klinik swasta meliputi:

- a. Penggolongan Usaha Klinik;
- b. Persyaratan klinik;
- c. Perizinan klinik;
- d. Penyelenggaraan klinik; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

## BAB III PENGGOLONGAN USAHA KLINIK

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan kemampuan pelayanan, Klinik dibagi menjadi:
  - a. Klinik pratama; dan
  - b. Klinik utama.
- (2) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar.
- (3) Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
- (4) Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pelayanan medik spesialis berdasarkan sistem organ dan/atau cabang/disiplin ilmu pada satu atau lebih bidang spesialistik.

### Pasal 4

- (1) Berdasarkan penyelenggaraan pelayanannya klinik terdiri atas:
  - a. Klinik rawat jalan; dan/atau
  - b. Klinik rawat inap.
- (2) Berdasarkan kepemilikan modal, klinik terdiri atas:
  - a. Klinik Penanaman Modal Dalam Negeri; atau
  - b. Klinik Penanaman Modal Asing harus berbentuk Klinik Utama.

## Pasal 5

Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

## Pasal 6

- (1) Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan hukum.
- (3) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

## BAB IV

## PERSYARATAN KLINIK

## Pasal 7

Klinik harus memenuhi persyaratan:

- a. Lokasi;
- b. Bangunan;
- c. Prasarana;
- d. Ketenagaan;
- e. Peralatan;
- f. Kefarmasian; dan
- g. Laboratorium.

## Bagian Kesatu

## Lokasi

## Pasal 8

- (1) Lokasi Klinik harus sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata wilayah Pemerintah kabupaten Jombang.
- (2) Lokasi Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur jumlah persebaran dan jarak antar klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jombang.
- (4) Pemerintah Daerah menentukan jumlah klinik berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada 1 (satu) wilayah kecamatan dengan rasio 1 klinik berbanding 15.000 jiwa.
- (5) Persebaran klinik diatur dalam rangka pemerataan dan kemudahan akses oleh kebutuhan masyarakat.
- (6) Kelurahan atau desa yang sudah terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat atau klinik tidak boleh didirikan lagi klinik baru.
- (7) Jarak antara klinik dengan puskesmas atau dengan klinik yang lain paling dekat 1.000 meter tanpa memandang batas desa atau kelurahan.

- (8) Ketentuan mengenai persebaran Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk, Klinik perusahaan atau Klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai instansi tersebut.

## Bagian Kedua Bangunan

### Pasal 9

- (1) Bangunan Klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan.
- (2) Ketentuan tempat tinggal perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.
- (3) Bangunan Klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.

### Pasal 10

- (1) Bangunan Klinik paling sedikit terdiri atas:
  - a. ruang pendaftaran;
  - b. ruang tunggu
  - c. ruang konsultasi;
  - d. ruang administrasi;
  - e. ruang tindakan;
  - f. ruang/pojok ASI;
  - g. kamar mandi/wc; dan
  - h. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klinik rawat inap harus memiliki:
  - a. ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;
  - b. ruang gawat darurat
  - c. ruang staf klinik
  - d. instalasi/ruang farmasi;
  - e. ruang laboratorium; dan
  - f. ruang dapur gizi;
- (3) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan dengan jenis klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (4) Jumlah tempat tidur pasien pada Klinik rawat inap paling sedikit 5 (lima) buah dan paling banyak 10 (sepuluh) buah.

### Bagian Ketiga Prasarana

#### Pasal 11

- (1) Prasarana Klinik meliputi:
  - a. sistem penghawaan (ventilasi);
  - b. sistem pencahayaan;
  - c. sistem air dan sanitasi;
  - d. pengelolaan limbah cair;
  - e. sistem kelistrikan;
  - f. sistem gas medis;
  - g. sistem proteksi kebakaran;
  - h. sistem proteksi petir;
  - i. ambulans, khusus untuk Klinik yang menyelenggarakan rawat inap dan klinik yang melayani tindakan berisiko;
  - j. sistem komunikasi;
  - k. pengelolaan sampah domestik
  - l. prasarana lainnya sesuai kebutuhan
- (2) Prasarana Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Bagian Keempat Ketenagaan

#### Pasal 12

- (1) Penanggung jawab teknis Klinik harus seorang tenaga medis.
- (2) Penanggung jawab teknis Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Izin Praktik di Klinik tersebut, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan.

#### Pasal 13

Tenaga Medis hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) Klinik.

#### Pasal 14

- (1) Ketenagaan Klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga keperawatan, Tenaga Kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketenagaan Klinik rawat inap terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jenis, kualifikasi, dan jumlah Tenaga Kesehatan lain serta tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Klinik.

## Pasal 15

- (1) Tenaga medis pada Klinik pratama rawat jalan yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter atau 2 (dua) orang dokter spesialis di bidang layanan primer atau 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) dokter spesialis di bidang layanan primer atau 2 (dua) orang dokter gigi.
- (2) Tenaga medis pada klinik pratama rawat inap paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dokter.
- (3) Tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit 2 (dua) dokter spesialis atau 2 (dua) dokter spesialis gigi, dapat dengan jenis spesialis yang sama atau berbeda disiplin ilmu sesuai dengan konsep Klinik utama yang dibentuk. Tenaga medis spesialis harus sesuai dengan kebutuhan Klinik utama.
- (4) Tenaga medis pada Klinik utama yang hanya menyelenggarakan pelayanan spesialisistik gigi dan mulut paling sedikit memiliki 2 (dua) dokter gigi spesialis.
- (5) Klinik Utama dapat memiliki ketenagaan dokter, hanya sebagai dokter yang melayani kegawatdaruratan dan Klinik yang menyelenggarakan rawat inap
- (6) Jenis, kualifikasi dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan disesuaikan dengan jenis klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini

## Pasal 16

- (1) Setiap tenaga medis yang berpraktik di Klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.

## Pasal 18

Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing di Klinik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan pelayanan dan setiap saat berada di tempat.

## Bagian Kelima Peralatan

### Pasal 20

- (1) Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Peralatan medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peralatan medis harus memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

- (1) Peralatan medis yang digunakan di Klinik harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

Peralatan medis yang menggunakan sinar pengion harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Penggunaan peralatan medis di Klinik harus dilakukan berdasarkan indikasi medis.

## Bagian Keenam Kefarmasian

### Pasal 24

- (1) Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi.
- (2) Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker sebagai penanggung jawab atau pendamping.

### Pasal 25

- (1) Klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan apoteker.
- (2) Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani resep dari dokter Klinik yang bersangkutan, serta dapat melayani resep dari dokter praktik perorangan maupun Klinik lain.

## Pasal 26

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan oleh apoteker.

Bagian Ketujuh  
Laboratorium

## Pasal 27

- (1) Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik.
- (2) Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik.
- (3) Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada klinik pratama merupakan pelayanan laboratorium klinik umum pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Klinik menyelenggarakan laboratorium klinik yang memiliki sarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka laboratorium klinik tersebut harus memiliki izin tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERIZINAN KLINIK

## Pasal 28

- (1) Klinik merupakan kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi, sehingga pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar.
- (2) Penilaian Kesesuaian dilakukan terhadap pemenuhan standar sesuai ketentuan untuk mendapatkan sertifikat standar yang efektif sesuai dengan jenis kemampuan pelayanan yang diusulkan
- (3) Penilaian Kesesuaian Klinik Pratama dan Klinik Utama dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk tim yang terdiri dari:
  - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang; dan
  - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
- (4) Dalam melakukan penilaian kesesuaian, Pemerintah Daerah dapat melibatkan organisasi profesi/asosiasi fasilitas kesehatan
- (5) Penilaian Kesesuaian Klinik Utama Penanaman Modal Asing dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal.

- (6) Mekanisme Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan cara:
- a. Verifikasi administrasi  
Verifikasi administrasi dapat dilakukan melalui Aplikasi (sistem Elektronik)
  - b. Verifikasi lapangan  
Verifikasi lapangan dilakukan melalui kunjungan lapangan.

#### Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat standar penyelenggara Klinik harus melengkapi persyaratan dasar yang meliputi:
  - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
  - b. Persetujuan Lingkungan; dan
  - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (3) Masa Berlaku Sertifikat Standar Usaha Klinik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan sertifikat terhadap sertifikat standar klinik dilakukan dalam hal terjadi perubahan:
  - a. Kepemilikan modal (PMA/PMDN);
  - b. Jenis Klinik;
  - c. Pelayanan dari rawat inap ke rawat jalan atau sebaliknya;
  - d. Penambahan pelayanan; dan/atau
  - e. Alamat klinik.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan kunjungan lapangan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi, Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah memberikan notifikasi persetujuan atau perbaikan pemenuhan standar melalui sistem OSS paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dilakukan kunjungan lapangan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN KLINIK

Pasal 31

- (1) Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan satu hari (*one day care*) dan/atau *home care*.
- (3) Pelayanan satu hari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan yang dilakukan untuk pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) *Home care* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit dan untuk penyakit *catastrophic*.

Pasal 32

- (1) Waktu Pelayanan klinik sebagai berikut:
  - a. durasi waktu pelayanan Klinik rawat jalan paling sedikit 8 (delapan) jam setiap hari.
  - b. durasi waktu pelayanan Klinik rawat inap adalah 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
- (2) Pelayanan rawat inap paling lama 5 (lima) hari untuk penyakit yang sesuai standar pelayanan kedokteran.
- (3) Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 (lima) hari, maka pasien harus dirujuk kefasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai system rujukan.

Pasal 33

- (1) Klinik pratama hanya dapat melakukan bedah kecil (minor) tanpa anestesi umum dan/atau spinal.
- (2) Klinik utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali tindakan bedah yang:
  - a. menggunakan anestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal;
  - b. operasi sedang yang berisiko tinggi; dan
  - c. operasi besar.
- (3) Klasifikasi bedah kecil, sedang, dan besar ditetapkan oleh Organisasi Profesi yang bersangkutan.

## Pasal 34

Setiap Klinik mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;
- b. memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan nondiskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
- d. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (*informed consent*);
- e. menyelenggarakan rekam medis;
- f. melaksanakan sistem rujukan dengan tepat;
- g. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- h. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- i. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- j. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memiliki standar prosedur operasional;
- l. melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. melaksanakan fungsi sosial;
- n. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
- o. menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik; dan
- p. memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok.

## Pasal 35

Setiap Klinik mempunyai hak:

- a. menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;
- c. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- d. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; dan
- e. mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

Penyelenggara Klinik wajib:

- a. menyampaikan laporan kepada dinas kesehatan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dengan menyertakan:
  - 1) Nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis.

- 2) Nomor surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP), Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain.
- b. melakukan registrasi Klinik paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Sertifikat Standar Usaha Klinik diperoleh;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku;
- d. melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik;
- f. menyelenggarakan rekam medis elektronik yang sudah terkoneksi dengan Satu Sehat;
- g. memasang nama dan klasifikasi Klinik;
- h. melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. berjejaring dengan Puskesmas dalam penyelenggaraan Program Prioritas Nasional;
- j. mempunyai rencana mitigasi risiko mulai dari identifikasi, pencegahan, preventif risiko yang dimiliki berikut tindakan perbaikan;
- k. apabila terjadi perubahan nama Klinik dan/atau perubahan identitas kepemilikan dari perseorangan menjadi badan usaha atau badan hukum, Pemilik Klinik berkewajiban melaporkan kepada dinas kesehatan dan dinas terkait yang mengelola perizinan berusaha Klinik dan tidak perlu dilakukan perubahan sertifikat standar.

#### Pasal 37

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Klinik, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Setiap Klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penyelenggara akreditasi.

#### Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan Klinik harus dilakukan audit medis.
- (2) Audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Audit medis internal dilakukan oleh Klinik paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (4) Audit medis eksternal dapat dilakukan oleh Tim Audit Pemerintah Daerah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 39

- (1) Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Klinik.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Perwakilan tenaga professional masing-masing jenis tenaga kesehatan dan perhimpunan/asosiasi Klinik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 40

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin tenaga kesehatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin/rekomendasi Klinik.

### Pasal 41

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Klinik.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengatur hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 10 Juni 2024  
BUPATI JOMBANG

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal tanggal 10 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 40



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JOMBANG  
 NOMOR : 40 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 10 Juni 2024

---

PERSYARATAN RUANG  
 PENYELENGGARAAN KLINIK

No	Nama Ruangan	Rawat Jalan Ukuran	Rawat Inap Ukuran	Satuan
1	Ruang Kantor	12	12	m2
2	Ruang Rapat	12	12	m2
3	Pendaftaran dan Rekam Medis	16	16	m2
4	Ruangan Pemeriksaan Umum/Ruang Konsultasi	7	7	m2
5	Ruangan Tindakan	7	7	m2
6	Ruangan Pelayanan Gigi dan Mulut	9	9	m2
7	Ruang Laboratorium	9	9	m2
8	Ruangan Farmasi	9	9	m2
9	Pojok ASI	3	3	m2
10	Gudang Umum	9	9	m2
11	KM/WC Petugas	3	3	m2
12	KM/WC pasien	3	3	m2
13	Ruangan Cuci alat	3	3	m2
14	Ruangan Sterilisasi	3	3	m2
15	Ruangan Dapur	6	6	m2
16	TPS LB3	2	2	m2
	Tempat Cold Storage	2	2	m2
17	Genset	2	2	m2
18	Akses Pasien dan Petugas	66	66	m2
19	Parkir, Halaman dan lahan hijau	122	122	m2
20	Ruang Rawat Inap	-	42	m2
21	Ruang Gawat Darurat	-	25	m2
22	Ruang Persalinan	-	25	m2
23	Ruang Nifas	-	25	m2
24	Nurse Station	-	12	m2
25	Parkir Ambulans	-	12.5	m2
26	KM/WC pasien	-	6	m2
27	Ruang cuci	-	6	m2
	Total Luas Lahan	305	458.5	

PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGAJUAN SERTIFIKAT STANDAR  
KLINIK PRATAMA DAN UTAMA

NO	PERSYARATAN OSS	DOKUMEN YANG DIUPLOAD	KETERANGAN
1	Profil Klinik	Dokumen Profil Klinik meliputi	
		a. Nama dan alamat lengkap	
		b. Visi Misi	
		c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Klinik	
		d. Waktu Penyelenggaraan Pelayanan	
2	Self assessment Klinik	Dokumen <i>Self Assesment</i> Klinik	Halaman 765-813 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
		a. Kemampuan pelayanan klinik dan penunjang medik	
		b. Sarana	
		c. Prasarana	
		d. Peralatan	
		e. Sumber daya manusia	
3	Daftar obat-obatan	Daftar obat-obat dan BHP per ruangan yang ada di klinik	
4	Daftar nama sumber daya manusia Klinik	Daftar sumber daya manusia dan Kompetensi yang	
5	Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik	Foto copy dokumen Surat Izin Praktik semua tenaga yang berkerja di klinik	Untuk klinik yang baru didirikan yang diupload surat STR, Surat Pernyataan Pemilik untuk pengurusan SIP setelah terbit Sertifikat Standar Klinik
6	Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Foto copy MoU Limbah dengan Pihak ketiga	

7	Surat keterangan dari dinas kesehatan mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik	Surat keterangan dari Dinas Kesehatan mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik	Bagi Klinik dengan perizinan baru (untuk pengajuan klinik baru Jarak antara klinik dengan puskesmas atau dengan klinik yang lain paling dekat 1.000 meter tanpa memandang batas desa atau kelurahan
8	Surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)	Sertifikat Standar atau izin operasional yang masih berlaku	
9	Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik	Foto copy pendirian badan hukum atau badan usaha	Bagi klinik yang tidak ada perubahan yang diupload adalah surat pernyataan tidak ada pergantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik
10	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA)	Bagi klinik yang tidak mempekerjakan Tenaga Asing yang diupload surat pernyataan	
11	Persyaratan Izin Lainnya	Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Daftar sarana klinik	
		Daftar prasarana klinik	
		Daftar peralatan perruangan di klinik	
		Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Klinik	
		Daftar jenis pelayanan klinik	
		Standar Operasional Prosedur tindakan medis dan non medis	Hal 750 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Th. 2021 Persyaratan Produk/Proses/Jasa

	Persyaratan Dasar Klinik atau bukti sewa klinik	
	Sertifikat Akreditasi Klinik dan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) untuk Izin Perpanjangan dan Pernyataan dilakukan akreditasi paling sedikit 2 (dua) tahun setelah memperoleh Sertifikat Standar untuk Klinik Baru	
	Surat Pernyataan Penanggung jawab klinik hanya menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) Klinik	
	Dokumen Rencana Mitigasi Risiko	Hal 752 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021

**JENIS, KUALIFIKASI DAN JUMLAH KETENAGAAN  
PENYELENGGARAAN KLINIK**

**A. KLINIK PRATAMA**

Ketenagaan minimal klinik pratama terdiri dari:

No.	Jenis Ketenagaan	Rawat Jalan	Rawat Inap	Keterangan
1	Dokter Spesialis	-	-	Tidak boleh ada
2	Dokter/LDP	Minimal 2 orang	Minimal 3 orang	
3	Dokter Gigi	+/-	+/-	
4	Perawat	Minimal 2 orang	Minimal 6 orang	
5	Perawat Gigi	+/-	+/-	
6	Bidan	+/-	+/-	Sesuai kebutuhan klinik
7	Apoteker	+/-	+	
8	Tenaga Teknis Kefarmasian	+/-	+	
9	Analisis Kesehatan	+/-	+	Sesuai kemampuan laboratorium klinik
10	Ahli Gizi	+/-	+	
11	Tenaga Kesehatan Lain	+/-	+/-	Sesuai kebutuhan
12	Tenaga Administrasi	+	+	Minimal 1 orang

## B. KLINIK UTAMA

Ketenagaan minimal klinik utama terdiri dari:

No.	Jenis Ketenagaan	Rawat Jalan	Klinik Pelayanan Khusus	Rawat Inap	Keterangan
1	Dokter	+/-	+/-	+/-	
2	Dokter Gigi	+/-	+/-	+/-	
3	Dokter Spesialis	Minimal 2 orang	Minimal 2 orang	Minimal 2 orang	
4	Dokter Gigi	+/-	+/-	+/-	
5	Perawat	Minimal 2 orang	Minimal 2 orang	Minimal 6 orang	
6	Perawat Gigi	+/-	+/-	+/-	
7	Bidan	+/-	+/-	+/-	Sesuai kebutuhan dan kekhususan klinik
8	Apoteker	+/-	+/-	+	
9	Tenaga Teknis Kefarmasian	+/-	+/-	+	Sesuai kebutuhan dan kekhususan klinik
10	Analisis Kesehatan	+/-	+/-	+	Sesuai kebutuhan laboratorium klinik
11	Radiografer	+/-	+/-	+/-	Sesuai pelayanan radiologis
12	Ahli Gizi	+/-	+/-	+	
13	Tenaga Kesehatan	+/-	+/-	+/-	Sesuai kebutuhan
14	Rekam	+/-	+/-	+/-	
15	Tenaga Administrasi	+	+	+	Minimal 1 orang

Keterangan:

+ = harus ada

- = harus tidak ada

+/- = boleh ada/tidak

Pj. BUPATI JOMBANG

ttd

SUGIAT